

ABSTRAK

Muhammad Alfiansyah, 1193010092, Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Darma Kabupaten Kuningan terhadap Wakaf Uang.

Wakaf uang memiliki potensi besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat, namun realitas di Desa Darma menunjukkan bahwa praktik wakaf masih didominasi oleh tanah dan bangunan. Minimnya sosialisasi serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap regulasi wakaf uang menyebabkan implementasinya belum berjalan optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap wakaf uang sebagai instrumen ekonomi syariah yang produktif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum wakaf uang, mengevaluasi implementasinya di Desa Darma Kabupaten Kuningan, serta mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf uang.

Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto sebagai landasan analisis untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap wakaf uang. Teori tersebut menjelaskan bahwa kesadaran hukum terdiri atas empat indikator yang saling berkaitan, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan tokoh agama, Kepala KUA, kepala desa, RT/RW, serta masyarakat Desa Darma, dan didukung studi dokumentasi dari buku serta jurnal. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan, klasifikasi, perbandingan, dan penarikan kesimpulan sesuai fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum wakaf uang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan diperjelas melalui peraturan pelaksana, terutama mengenai prosedur ikrar, penyaluran melalui LKS-PWU, penerbitan sertifikat, serta kewajiban pencatatan. Implementasi wakaf uang di Desa Darma Kabupaten Kuningan belum berjalan secara formal, karena tidak ditemukan praktik wakaf uang melalui LKS-PWU dan tidak ada pencatatan wakaf uang di KUA; dana keagamaan yang terkumpul lebih berupa infak atau sumbangan pembangunan yang langsung habis digunakan. Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah-sedang, ditandai pemahaman yang terbatas, dominasi paradigma wakaf tanah, minim sosialisasi, rendahnya literasi keuangan, serta keraguan terhadap transparansi dan keamanan pengelolaan.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Kesadaran Hukum, Implementasi Wakaf, Desa Darma